

**JURNAL**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP**  
**PECANDU NARKOTIKA**



**Diajukan oleh :**

**MEGAWATI MARCOS**

**NPM : 100510343**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP**  
**PECANDU NARKOTIKA**



Diajukan oleh :

**MEGAWATI MARCOS**

**NPM** : 100510343  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran  
Pada Tanggal 11 Juni 2014

Dosen Pembimbing,

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,MS.**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atmajaya Yogyakarta

**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M.**

# **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA**

(Megawati Marcos, P.Prasetyo Sidi Purnomo)

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

## **ABSTRACT**

*The title of the study is a review of juridical law on the criminalization of the drug addicts. formulation of the problem which will be investigated in this paper is whether the imposition of criminal sanctions against drug addicts legally compliant. The results of the study of law is a criminal prosecution against drug users still use criminal sanctions when rules regarding prison drug addicts have been set in the Law No. 35 of 2009 on narcotics which states that addicts and drug abusers are required to conduct medical rehabilitation and social rehabilitation, punishment a process for determining the sanction to be given to a law-breaker and the Indonesian criminal law regulating criminal sanctions and measures, should be sanctioned drug addicts in rehabilitation measures so that he can obtain relief from dependence on drugs such as if he was a criminal case it will not help to repair yourself a drug addict.*

*Keywords: punishment, drug addicts*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemidanaan terhadap Pecandu Narkotika merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk di bahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini pecandu narkotika dikatakan sebagai pelanggar hukum karena telah menyalahgunakan narkotika. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi maka semakin banyak pemikiran yang berkembang tentang pemidanaaan khususnya terhadap pecandu narkotika, beberapa ahli memberikan pendapat bahwa dengan berkembangnya zaman maka hukum pidana yang ada juga harus dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat maka, pembaharuan terhadap hukum pidana dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Pecandu narkotika adalah mereka yang sedang mengalami sakit baik secara fisik, mental maupun psikis yang diakibatkan penggunaan narkotika yang berlebihan atau tidak sesuai dosis penggunaannya, hal ini yang menyebabkan seorang pecandu narkotika seharusnya mendapat penanganan yang serius karena jika salah dalam penanganannya dapat berakibat fatal bagi si pecandu.

Pidana seharusnya lebih dititikberatkan kepada pengedar narkotika karena dengan adanya pengedar yang menyebabkan munculnya penyalahguna narkotika yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkotika, karena biar bagaimanapun pemberantasan narkotika harus dilihat titik sentralnya, sulitnya

aparatus penegak hukum melakukan pelacakan terhadap peredaran narkoba di karenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Pentingnya peredaran narkoba diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif, disamping itu melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan penyebaran narkoba juga telah menjangkau hampir kesemua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkoba, begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan dari ketergantungannya.”<sup>1</sup>

Pentingnya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kasus tindak pidana narkoba yang memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan suatu bangsa, karena kebanyakan pecandu narkoba adalah mereka yang masih muda yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa dan dapat memajukan bangsa agar dapat menjadi lebih baik. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

“Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:<sup>2</sup>

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.8

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49-50

c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkotika merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.”

Pecandu narkotika digolongkan sebagai korban karena akibat dari perbuatannya yang mengkonsumsi narkotika tersebut langsung berdampak terhadap dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain yang tidak menggunakan barang tersebut, jadi patutlah dikatakan seorang pecandu adalah orang yang menjadi korban atas perbuatannya sendiri.

Tindakan atau hukuman yang tepat diberikan kepada seorang pecandu narkotika juga harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dan harus memperhatikan hak-hak asasi dari si pecandu seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia, salah satunya adalah hak seseorang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena seorang pecandu narkotika juga merupakan warga negara indonesia yang harus dilindungi hak-haknya, Undang-Undang juga telah mengatur bahwa seorang pecandu narkotika juga berhak atas pelayanan kesehatan bagi dirinya karena pecandu narkotika dapat digolongkan sebagai orang yang sedang sakit, karena pengaruh dari narkotika tersebut berdampak langsung bagi kesehatan fisik, mental dan psikis dari si pecandu, maka perlu adanya jaminan atas hak-hak dari seorang pecandu narkotika.

Tindakan dan penanganan yang seharusnya diberikan kepada pecandu narkoba juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba kedalam panti terapi dan rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa.

“Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya Rehabilitasi, secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri.

Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba, sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkoba sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tersebut.”<sup>3</sup>

Hakim melakukan pembedaan bagi pengguna narkoba didasarkan atas tujuan dari pembedaan itu yang memberi efek jera, akan tetapi sampai

---

<sup>3</sup> <http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminialisasi-pecandu.html>. diakses pada tanggal 17 Maret 2014, jam 15.30

sekarang banyak pengguna narkoba yang tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang sama ataupun beralih menjadi pengedar, karena pengguna narkoba yang sudah menjadi pecandu hanya dikenakan pidana penjara saja, seharusnya mereka tidak dipenjara melainkan direhabilitasikan.

Salah satu contoh kasus yang dapat kita lihat yaitu kasus Roy Marten yang sudah diputus pidana penjara oleh Pengadilan Negeri, tetapi masih saja melakukan tindak pidana yang sama, hal ini jelas membuktikan ketidakefektifan pemidanaan bagi seseorang yang telah mejadi pecandu, oleh sebab itu pengguna narkoba yang sudah menjadi pecandu alangkah baiknya apabila diberi tindakan perawatan dan pengobatan rehabilitasi, selain tidak adanya jaminan akan menjadi lebih baik, maka bukan tidak mungkin akan membawa pengaruh atau dampak yang lebih buruk terhadap para pengguna (pecandu) narkoba tersebut, disebabkan di dalam penjara mereka dapat bertukar pengalaman tentang kejahatan, tidak jarang pula bahwa didalam penjara justru malah terjadi transaksi narkoba bahkan ada pabrik pembuatan narkoba.

Pidana penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkoba, dengan dipenjarannya pengguna narkoba tidak akan menyelesaikan masalah bahkan mungkin akan menimbulkan masalah yang lain, penegak hukum dan pembentuk undang-undang seharusnya membedakan antara pengedar dan pengguna serta harus ada perubahan paradigma di dalam masyarakat terhadap seorang pengguna narkoba, berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti mengenai **Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkoba.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah pengenaan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba telah sesuai secara hukum ?

## **II. PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

#### **1. Pengertian Pidana**

Pidana dalam hukum Indonesia adalah sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.

#### **2. Sistem Pidana di Indonesia**

Sistem pidana di suatu negara dipengaruhi oleh aliran hukum pidana yang dianut negara tersebut, KUHP Indonesia menganut aliran neoklasik yaitu dengan berorientasi kepada baik perbuatan maupun orang sebab didalam KUHP masih mengenal pidana mati, adanya hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dalam pidana.

Sistem pidana di Indonesia menganut *double track system* atau sistem dua jalur yang berorientasi kepada dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara.

#### **3. Teori dan Tujuan pidana**

Teori-teori dalam hukum pidana digunakan sebagai dasar yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan pidana, di Indonesia sendiri,

hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan, selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis, namun sebagai bahan kajian, Konsep Rancangan KUHP 2004 telah menetapkan tujuan pemidanaan yaitu :<sup>4</sup>

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pecandu Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan pengertian mengenai narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

### **2. Pengertian Pecandu Narkotika**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan pengertian mengenai pecandu narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

---

<sup>4</sup> Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.28

### 3. Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Undang-Undang memberikan pengertian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu : **Rehabilitasi Medis** adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

**Rehabilitasi Sosial** adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta para pecandu narkotika ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa GRHASIA yang terletak di kabupaten Sleman, Rumah Sakit ini adalah tempat bagi para pecandu Narkotika untuk melakukan Rehabilitasi medis, sehingga dapat lepas dari ketergantungan terhadap Narkotika.

## **C. Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pecandu Narkotika**

### **1. Studi Kasus dan Analisis Data**

Pemidanaan yang keras dengan tujuan untuk penjeraman seperti pidana penjara justru tidak menimbulkan efek jera sebagaimana yang diharapkan, karena pecandu narkotika cenderung akan mengulangi perbuatannya oleh karena telah menderita ketergantungan narkotika. Telah banyak pecandu narkotika yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara, salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan narkotika. Sehingga pemidanaan dengan pidana penjara tidaklah efektif untuk menjerakan pecandu narkotika, oleh karena itu, rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dengan rehabilitasi, pecandu narkotika akan dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika sehingga kembali dapat hidup normal sebagaimana manusia lainnya. Sehingga peluang terulangnya perbuatan penyalahgunaan narkotika lebih kecil, apabila dikorelasikan dengan upaya penegakan hukum, juga dapat menurunkan tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika. Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis lebih dianggap optimal untuk mewujudkan tujuan dari pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan (pecandu narkotika) karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya. Bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan (pecandu narkotika) tersebut untuk menjadi lebih baik.

Pengenaan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba dianggap sudah tidak relevan lagi seiring berkembangnya zaman, karena pemerintah dan aparat penegak hukum beranggapan bahwa jika tidak ada perubahan dalam proses penanganannya maka kasus mengenai narkoba baik pecandu, penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkoba tidak akan pernah bisa diatasi, atas kesadaran tersebut maka saat ini pemerintah lebih mengutamakan hak seorang pecandu untuk mendapatkan pertolongan dengan cara pengobatan dan perawatan yang sesuai, perhatian khusus mulai diberikan kepada para pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan, hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada :

Pasal 54 yang menyebutkan bahwa : Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa : Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Melalui vonis rehabilitasi ini diharapkan pecandu dapat memperoleh bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan untuk perawatan lanjutan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersangkutan. Dengan demikian rehabilitasi medis ini diharapkan memberi kontribusi nyata atas program penanggulangan dampak buruk yang seringkali dialami pecandu narkoba, termasuk pengendalian penularan dan perawatan HIV/AIDS.

Turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba , merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, Intinya para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum Pasal 54 dan 103 ayat (1) Undang-Undang Narkoba para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengonsumsi narkoba dan akan mendapatkan layanan rehabilitasi. Program wajib lapor yang secara resmi dimulai pada akhir tahun 2011 itu diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan/atau keluarganya untuk melakukan lapor diri, sehingga semakin banyak pecandu narkoba yang menerima perawatan terkait perilaku ketergantungannya. Dengan semakin meningkatnya jumlah pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang melaporkan dirinya ke puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum yang ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), maka diharapkan akan semakin sedikit pecandu, penyalahguna,

dan korban penyalahgunaan narkotika yang diputus pidana oleh pengadilan. Upaya penanganan penyalahguna narkotika dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi pecandu narkotika yang tengah menjalani proses hukum, hal ini menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang telah Diputus oleh Pengadilan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan ini maka pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika tidak perlu merasa takut akan di penjara, karena didalam PERMENKES tersebut telah diatur pelaksanaan rehabilitasi medis bagi terpidana maupun tersangka, mulai dari proses asesmen bagi seorang pecandu, fasilitas-fasilitas juga diatur tahapan-tahapan dalam rehabilitasi medis, dan pembiayaan selama proses rehabilitasi mulai dari proses asesmen sampai pada pengobatan dan perawatan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna ditanggung oleh pemerintah.

Program rehabilitasi medis bagi terpidana/tersangka pecandu narkotika ini seiring sejalan dengan program wajib lapor pecandu narkotika, hal ini diharapkan dapat mendukung kebijakan dalam penanganan kasus pengguna narkotika, yaitu menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial yang layak serta IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) sesuai dengan keputusan menteri kesehatan dan keputusan menteri sosial dapat dilakukan untuk menerima pecandu yang akan melaporkan diri, dalam hal ini institusi yang di tunjuk bisa siap baik dari segi sumber daya manusia yang

menjalannya, maupun instrumen kebijakan sesuai surat keputusan. Pemerintah lebih serius dalam menjalankan penanganan rehabilitasi untuk pecandu penyalahgunaan narkotika yang tersangkut masalah hukum, serta melakukan langkah-langkah konkrit atau nyata dalam mendukung dekriminasi pecandu narkotika.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus maupun teori-teori yang mendukung penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika terbukti tidak efektif, karena sanksi pidana dianggap tidak dapat mencegah dan menekan angka penggunaan narkotika di Indonesia, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun. Secara hukum telah ditegaskan didalam undang-undang tentang narkotika bahwa seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, artinya seorang pecandu dan penyalahguna narkotika mendapat perlindungan sepenuhnya secara hukum untuk melakukan tindakan rehabilitasi, karena didalam proses rehabilitasi tersebut pecandu narkotika mendapat pembinaan dan penyembuhan secara sempurna dan utuh baik secara fisik, psikis maupun sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.W. Widjaya, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya paramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- M.Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh.Zakky A.S., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Naniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1982, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Wirjono prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### INTERNET

- <http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminalisasi-pecandu.html>. diakses tanggal 17 Maret 2014
- <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>, diakses tanggal 9 april 2014
- <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/03/30/350/dampak-buruk-narkoba>, diakses tanggal 25 april 2014
- <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/03/30/350/dampak-buruk-narkoba>, diakses tanggal 27 april 2014
- <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba>, diakses tanggal 30 april 2014

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 5062

Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 46

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang telah diputus oleh Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 1156.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.